

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya terkait pemeriksaan menstruasi secara paksa sebagai bentuk kekerasan seksual, antara lain sebagai berikut:

1. Praktik pemeriksaan menstruasi secara paksa yang merupakan wujud dari praktik pendisiplinan yang keliru dan melanggar hak-hak dasar di lingkungan pendidikan dan terbukti memenuhi unsur sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Tindakan ini secara nyata melanggar hak fundamental siswa atas integritas tubuh, rahasia pribadi, dan martabat yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UU Hak Asasi Manusia. Dalam kerangka hukum pidana positif, konstruksi hukumnya dapat diuraikan secara spesifik. Pertama, berdasarkan UU TPKS, perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. Perbuatan ini memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 6 huruf a mengenai perbuatan cabul dengan menyentuh bagian tubuh dan/atau Pasal 6 huruf c mengenai perbuatan sewenang-wenang yang merendahkan martabat seseorang yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak korban. Kedua, perbuatan ini juga dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS. Konstruksi ini merujuk pada delik perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 418 ayat (2) huruf b KUHP. Atas dasar hal tersebut, landasan yuridis untuk menindak perbuatan ini menjadi kuat, baik menggunakan UU TPKS secara langsung maupun dengan KUHP.
2. Pertanggungjawaban pidana atas praktik pemeriksaan menstruasi paksa ini dibebankan kepada individu pelaku, yaitu guru yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut. Guru tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni kemampuan bertanggung jawab,

adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalih penegakan disiplin atau ketaatan pada aturan sekolah tidak dapat diterima sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan kekerasan seksual tersebut. Dengan demikian, pelaku harus menanggung konsekuensi yuridis atas pelanggaran hak integritas tubuh siswa yang dilakukannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, Penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, diharapkan dapat melakukan sosialisasi masif mengenai implementasi UU TPKS dan KUHP di lingkungan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik bahwa tindakan pemeriksaan menstruasi secara paksa adalah melanggar privasi, bukan sekadar masalah kedisiplinan, melainkan merupakan delik pidana kekerasan seksual. Selain itu, kepada aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih progresif dan tidak ragu dalam menerapkan instrumen hukum pidana yang ada baik Pasal 6 UU TPKS maupun Pasal 418 ayat (2) huruf b KUHP untuk menjerat pelaku serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepekaan sosial mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan. Masyarakat termasuk orang tua siswa, didorong untuk lebih proaktif dalam mengawasi lingkungan sekolah dan berani melaporkan segala bentuk praktik yang merendahkan martabat, seperti pemeriksaan menstruasi secara paksa kepada pihak berwenang. Masyarakat juga perlu turut serta dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban, serta meninggalkan pandangan yang menormalisasi kekerasan seksual atas nama penegakan disiplin.